



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PENGHENTIAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan ekonomi yang berjalan cepat, dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada seluruh wilayah Indonesia;
- b. bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Salinan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) Pada Masa Transisi Menuju Endemi maka perlu mencabut Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHENTIAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
5. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah kebijakan pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat sebagai upaya mencegah penyebaran *Corona Virus Desease*

2019 (COVID-19).

6. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh setiap orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara antara lain memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*hand sanitizer*, menggunakan masker, serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
7. Satuan Tugas (*Task Force*) COVID-19 yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 adalah satuan tugas yang dibentuk pada tingkat Provinsi untuk melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.
8. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau kasus terkonfirmasi COVID-19.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Gubernur ini untuk menghentikan PPKM.

Pasal 3

- (1) Pembatasan Kegiatan PPKM dinyatakan dihentikan sejak diundangkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penghentian PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak sebagai pernyataan pandemik COVID-19 telah selesai karena pernyataan pandemik selesai dinyatakan oleh *World Health Organization*.

BAB III

MASA TRANSISI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mengendalikan penyebaran *COVID-19* dan mencegah terjadinya lonjakan kasus diperlukan langkah-langkah masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinasi.
- (2) Langkah-langkah masa transisi menuju kondisi masa endemi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Protokol Kesehatan:

- b. surveilans;
- c. vaksinasi; dan
- d. komunikasi publik.

Pasal 5

Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama:
 - 1. pada keadaan kerumunan dan keramaian aktifitas masyarakat;
 - 2. di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit termasuk dalam transportasi publik;
 - 3. masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan seperti batuk, pilek dan/atau bersin);
 - 4. masyarakat terkonfirmasi COVID-19; dan
 - 5. masyarakat yang Kontak erat dengan yang terkonfirmasi COVID-19.
- b. mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
- c. mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan *COVID-19* masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan
- d. mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.

Pasal 6

Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan bagi yang bergejala COVID-19;
- b. memberikan perhatian dan perlindungan dari resiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena COVID-19 seperti panti jompo, sekolah berasrama, lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, dan lain-lain; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan jika kontak erat dengan kasus terkonfirmasi COVID-19.

Pasal 7

Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*) secara mandiri atau terpusat di tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal.

Pasal 8

Komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara mengintensifkan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Gubernur selaku Kepala Satuan Tugas COVID-19 Provinsi berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan instansi vertikal lainnya, tetap mengaktifkan Satuan Tugas Daerah dalam rangka melakukan monitoring, pengawasan dan mencermati perkembangan angka COVID-19 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi.
- (2) Gubernur selaku Kepala Satuan Tugas COVID-19 Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif terhadap setiap bentuk aktivitas/kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang menjadi dasar penerbitan izin dari Kepolisian sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Gubernur selaku Kepala Satuan Tugas COVID-19 Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (4) Gubernur selaku Kepala Satuan Tugas COVID-19 Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan pengetatan pembatasan kembali

- (4) Gubernur selaku Kepala Satuan Tugas COVID-19 Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan.
- (5) Gubernur selaku Kepala Satuan Tugas COVID-19 Provinsi berkoordinasi dengan bupati di Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan cakupan vaksinasi.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 10

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di wilayahnya termasuk melakukan asesmen indikator *COVID-19* untuk menilai laju penularan dan kapasitas respon.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dan Penghentian PPKM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 11 Januari 2023

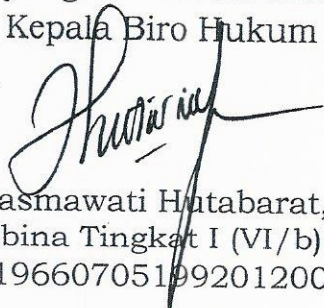
Pj. SEKRETARIS PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 6.

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Lasmawati Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (VI/b)
NIP. 196607051992012002